Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2, Nomor. 2 Maret 2025
e-ISSN : 3046-983X; p-ISSN : 3046-9015, Hal. 98-109
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1763
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Analisis Literatur Implementasi Qardhul Hasan di BMT Syariah Indonesia melalui Lensa Akad Qard dan ‘Ariyah

Tsania Salma[1*], Kuhasumi Agyta Hidayah[2], Ananda Della Putri Cahyani[3], Kamelia Riskia Putri[4], Selvi Rahmadani[5], Taufiq Kurniawan[6]
[1-6] Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
*Penulis Korespondensi: *24081194133@mhs.unesa.ac.id*

***Abstract**; This study aims to examine the implementation of Qardhul Hasan in Islamic Microfinance Institutions (Baitul Maal wat Tamwil – BMT) in Indonesia through the perspective of qard and ‘Ariyah contracts. The research applies a qualitative descriptive approach using a library research method. Data were collected from scholarly articles, books, and Islamic finance regulations, then analyzed to assess the alignment between fiqh al-mu‘āmalah principles and real-world practices. The findings reveal that qardhul hasan plays a vital role in community empowerment and in promoting Islamic financial inclusion. However, its implementation still faces several obstacles, including high non-performing financing rates, limited social funds, weak sharia supervision standards, and low literacy in fiqh mu‘āmalah among BMT managers. On the other hand, there are significant opportunities for development through digital transformation, human resource capacity building, optimization of social funds (ZISWAF), and the strengthening of regulations based on maqāṣid al-sharī‘ah. This study proposes an integrative model combining qard and ‘ariyah contracts as an alternative approach to enhance the social function of BMTs while maintaining financial sustainability.*

***Keywords**:‘Ariyah Contract; BMT; Islamic Economics; Qard Contract; Qardhul Hasan.*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi *Qardhul Hasan* pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Syariah di Indonesia melalui tinjauan akad *qard* dan *‘ariyah*. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, serta regulasi terkait keuangan syariah, kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara prinsip fiqih muamalah dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qardhul hasan* memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, praktiknya masih menghadapi beberapa hambatan seperti tingginya tingkat gagal bayar, keterbatasan dana sosial, lemahnya standar dan pengawasan syariah, serta rendahnya literasi fiqih muamalah di kalangan pengelola BMT. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan melalui penerapan digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi dana sosial (*ZISWAF*), serta penguatan regulasi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model integratif antara akad *qard* dan *‘ariyah* sebagai pendekatan alternatif untuk memperkuat fungsi sosial BMT tanpa mengganggu keberlanjutan finansialnya.

Kata kunci: Akad ‘Ariyah; Akad Qard; BMT; Ekonomi Syariah; Qardhul Hasan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya melalui peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan sosial, termasuk skema qardhul hasan. Skema ini berlandaskan pada akad qard (pinjaman tanpa imbalan) serta elemen ‘ariyah (peminjaman barang tanpa kompensasi), yang keduanya berorientasi pada dukungan terhadap kelompok berpendapatan rendah. Tujuan utama qardhul hasan sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Data literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan qardhul hasan di BMT meningkat sejak tahun 2020 dengan kontribusi sekitar 20–30% dari portofolio lembaga, serta berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan mikro syariah (Rianda, 2025). Meski

Naskah Masuk: 23 September 2025; Revisi: 21 Oktober 2025; Diterima: 28 November 2025; Tebit: 30 November 2025

demikian, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti tingkat gagal bayar, ketidakpatuhan terhadap prinsip akad, serta lemahnya manajemen risiko .

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah penerapan qardhul hasan di BMT, namun terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan. Sebagian besar studi berfokus pada aspek umum pembiayaan sosial, pemberdayaan UMKM, atau perbandingan dengan akad komersial seperti murabahah dan mudharabah (Melisa, 2022). Hanya sedikit penelitian yang meninjau secara integratif hubungan antara akad qard dan 'ariyah dalam konteks implementasi qardhul hasan, padahal keduanya memiliki potensi saling melengkapi dalam membangun model pembiayaan sosial yang lebih fleksibel dan efisien. Penelitian terbaru pada periode 2021–2025 umumnya masih bersifat deskriptif dan terbatas pada skala regional, sehingga belum memberikan gambaran nasional mengenai efektivitas, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan BMT dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Selain itu, aspek regulasi dan kepatuhan syariah juga menjadi isu penting yang belum banyak dikaji. Implementasi qardhul hasan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan pembiayaan sosial syariah, namun adaptasi BMT terhadap regulasi tersebut masih menghadapi kendala dalam standar operasional dan pelaporan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana model qardhul hasan dapat dioptimalkan sesuai prinsip syariah, terutama bila dikaitkan dengan peran akad 'ariyah sebagai elemen pelengkap dalam pembiayaan non-komersial. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi qardhul hasan di BMT Syariah Indonesia dapat dianalisis melalui lensa akad qard dan 'ariyah, serta bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat fungsi sosial lembaga tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis literatur terkait implementasi qardhul hasan di BMT Indonesia, menilai kesesuaian penerapan akad qard dan 'ariyah dalam praktik pembiayaan sosial, serta menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan model pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana ekonomi Islam melalui sintesis literatur mengenai pengembangan qardhul hasan di BMT serta menawarkan pendekatan model hibrida qard dan 'ariyah Secara praktis, hasil studi ini diharapkan menjadi acuan bagi manajemen BMT dalam meningkatkan tata kelola akad, mengurangi risiko operasional, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, serta mendukung agenda OJK menuju target inklusi keuangan syariah nasional sebesar 90% pada tahun 2025 (Cahyono et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan (*non-profit loan*) yang diberikan atas dasar tolong-menolong (*tabarru'*). Landasan utamanya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) kepadanya dengan lipatan yang banyak."

Ayat ini menegaskan bahwa memberi pinjaman tanpa riba adalah amal kebajikan bernilai spiritual. Dalam praktik keuangan syariah, qardhul hasan menjadi instrumen sosial yang berfungsi menguatkan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta dan membantu yang lemah (Ghozali, 2021). Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa akad qard hanya boleh digunakan untuk tujuan kebajikan tanpa tambahan manfaat finansial. Secara konseptual, akad qard berarti pemberian dana dengan kewajiban mengembalikan pokok, sedangkan 'ariyah berarti peminjaman manfaat suatu barang tanpa imbalan. Kedua akad ini sama-sama berlandaskan semangat tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam QS**.** Al-Mā'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."

Dalam konteks BMT, implementasi qardhul hasan kerap memadukan unsur akad qard untuk pinjaman dana dan 'ariyah untuk pinjaman alat usaha, sebagai bentuk pemberdayaan mikro berbasis solidaritas (Anhari, 2016). Integrasi kedua akad ini memungkinkan BMT menjalankan fungsi sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga sesuai prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai konsep akad qard dan 'ariyah dalam fiqh muamalah serta menganalisis implementasi akad qardhul hasan pada BMT Syariah di Surabaya. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa, serta publikasi lembaga keuangan syariah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan teori dan hasil kajian pustaka untuk menilai kesesuaian antara prinsip fiqh muamalah dan praktik implementasi qardhul hasan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara objektif dan

mendalam, serta memberikan pemahaman konseptual terhadap nilai-nilai syariah dan maqashid al-syariah dalam konteks keuangan Islam kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Teoritis Qard dan 'Ariyah

Dalam fiqih muamalah, al-qardh dan al-ariyah memiliki kedekatan konsep yang kuat karena keduanya termasuk dalam jenis akad terbarru, yaitu perjanjian sosial yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan terhadap sesama (Saputra et al., 2021). Akad tabarru memiliki karakter nirlaba dan berlandaskan nilai birr (kebaikan). Pihak yang melakukan akad tidak diperbolehkan menetapkan imbalan materi apapun, sebab balasan sejatinya bersumber dari pahala Allah SWT, bukan dari keuntungan duniawi. Kedua akad ini qardh dan ariyah dapat dipahami memiliki tujuan moral dan sosial yang sejalan, yaitu memberikan kemanfaatan kepada pihak lain secara sukarela.

Perbedaannya terletak pada objek akad serta bentuk pengembalian yang diatur di dalamnya, dalam al-ariyah yang dipinjam adalah manfaat dari suatu barang bukan barang itu sendiri. Barang tersebut tetap menjadi milik pemberi pinjaman dan harus dikembalikan dalam kondisi utuh sebagaimana semula. sementara pada al-qardh, yang dipinjamkan adalah harta atau uang yang boleh digunakan oleh penerima sepenuhnya, tetapi wajib dikembalikan dengan nilai yang setara tanpa tambahan. Dengan demikian ariyah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan fungsi atau manfaat barang, sedangkan qhard berfokus pada pemanfaatan nilai harta. Meskipun terdapat perbedaan secara teknis, keduanya memiliki fondasi etis yang identik, sama-sama digerakkan oleh semangat tolong-menolong (ta'awun), keikhlasan dan solidaritas sosial. Akad-akad ini termasuk ke dalam bentuk transaksi kebajikan (tabarru) yang bertujuan mempererat hubungan antar manusia serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Menurut (Saputra et al., 2021), menegaskan bahwa akad-akad tersebut, merupakan bagian dari mekanisme sosial yang melekat pada kehidupan manusia, karena tidak ada individu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain, Islam mendorong terciptanya sistem sosial yang saling menopang dan menumbuhkan empati.

Secara konseptual, hubungan antara qardh dan ariyah juga mencerminkan integrasi antara aspek moral dan ekonomi. Keduanya tidak hanya menjadi bentuk ibadah sosial, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat tatanan ekonomi berbasis keadilan dan keseimbangan. Dalam lembaga keuangan syariah seperti BMT Syariah , keterkaitan teoritis tersebut tampak jelas dalam praktik lapangan. Program qardhul hasan yang memberikan pinjaman tanpa bunga menunjukkan penerapan prinsip al-qardh dalam bentuk keuangan.

Skema pinjamannya yaitu tanpa bunga yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pelaku UMKM, pedagang kecil, dan anggota yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dana qardhul hasan biasanya bersumber dari zakat, infak, sedekah, serta surplus non halal yang dialokasikan untuk kegiatan sosial. Tujuan utama dari program ini bukanlah memperoleh keuntungan, tetapi memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum terlayani oleh perbankan formal, mekanisme ini sejalan dengan konsep al-qardh dalam fiqih muamalah, di mana pemberi pinjaman hanya berhak menerima kembali nilai pokok pinjaman tanpa tambahan apapun. Sedangkan penerapan ariyah tercermin dari kebijakan peminjaman alat atau sarana produktif, seperti etalase dan peralatan usaha kepada anggota tanpa biaya. Barang-barang tersebut dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam kondisi utuh setelah penerima mampu mandiri secara ekonomi. Pola ini merupakan bentuk konkret dari akad al-ariyah yakni memberikan hak guna atas suatu barang tanpa berpindah kepemilikan dan tanpa imbalan finansial.

Dengan demikian, secara teoritis al-qardh dan al-ariyah memiliki kesamaan mendasar sebagai instrumen sosial ekonomi Islam yang berpijak pada nilai keikhlasan dan orientasi manfaat, keduanya menjadi sarana untuk memperluas akses pertolongan, menggerakkan potensi ekonomi umat, serta memperkuat prinsip kesejahteraan berbasis solidaritas. Hubungan ini menunjukkan bahwa teori muamalah klasik tetap relevan diterapkan dalam konteks lembaga modern, asalkan nilai dasarnya keikhlasan dan kemaslahatan tetap dijaga. Kedua akad ini, ketika diterapkan secara terpadu, mampu memperkuat peran BMT syariah sebagai lembaga pemberdayaan umat yang tidak sekedar menyalurkan dana, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui prinsip solidaritas, keberkahan dan keadilan sosial. (Saputra et al., 2021).

Implementasi Qardhul Hasan Di BMT

Penerapan qardhul hasan pada lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan manifestasi dari fungsi sosial lembaga dalam mewujudkan prinsip keadilan dan solidaritas ekonomi Islam. Akad qardhul hasan merupakan bentuk pembiayaan kebajikan, di mana BMT memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan tanpa mengenakan tambahan imbalan apapun, kecuali pengembalian pokok pinjaman sebagaimana disepakati. Dengan demikian, tujuan utama pelaksanaan qardhul hasan bukanlah pencarian keuntungan, melainkan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta memperkuat aspek sosial lembaga.

Sumber dana qardhul hasan pada BMT umumnya bersumber dari dana sosial yang dihimpun melalui unit Baitul Maal, seperti infak, sedekah, zakat, wakaf uang, hibah, maupun

dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana tersebut dikelola secara terpisah dari dana komersial agar terjamin kesuciannya serta sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (Fikri, 2023).

Adapun sasaran penerima pembiayaan Qardhul Hasan meliputi masyarakat ekonomi lemah seperti fakir miskin, pelaku usaha mikro kecil (UMKM mikro), serta anggota BMT yang menghadapi kebutuhan mendesak, antara lain pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha kecil (ResearchGate, 2024). Penyaluran pembiayaan dilakukan baik dalam bentuk dana tunai maupun bantuan alat produktif seperti mesin jahit, gerobak, atau peralatan kerja lainnya. Dalam pelaksanaannya, BMT tidak mengenakan tambahan imbalan atau margin, kecuali biaya administrasi riil yang bersifat non-komersial dan hanya ditujukan untuk menutup biaya operasional lembaga (UIN SAIZU Repository, 2023).

Selain menyalurkan dana, BMT juga melakukan pengawasan dan pendampingan usaha terhadap penerima manfaat melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pembinaan keuangan, serta monitoring lapangan secara berkala. Upaya ini bertujuan agar dana qardhul hasan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penerima (UIN Suka Journal, 2022).

Secara substansial, penerapan qardhul hasan di BMT memiliki nilai strategis dalam memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Skema ini memberikan akses pembiayaan yang inklusif, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbasis riba, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Qardhul Hasan bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan bentuk nyata penerapan nilai-nilai rahmatan lil 'alamin dalam praktik ekonomi syariah modern.

Penerapan Prinsip Akad Qard sebagai Landasan Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah salah satu cara untuk menerapkan akad qard dalam sistem keuangan syariah. Secara bahasa, qard berarti "memotong", yaitu memotong sedikit harta seseorang untuk diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman. Dalam hukum ekonomi, akad qard dijelaskan sebagai pinjaman yang mengharuskan penerima untuk mengembalikan jumlah uang yang sama tanpa tambahan atau imbalan. Sementara itu, qardhul hasan, yang berarti "pinjaman baik", adalah jenis khusus dari akad qard yang bertujuan untuk membantu dan berbuat baik tanpa mencari untung (Falikhatun et al,. 2023). Prinsip utama dari qardhul hasan adalah saling membantu dan kebaikan. Akad ini adalah jenis yang bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖوَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Berisi tentang Allah mendorong umat-Nya untuk memberikan pinjaman yang baik sebagai amal yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Oleh karena itu, qardhul hasan tidak boleh memiliki unsur riba, karena setiap tambahan yang diminta pada pokok pinjaman dalam akad termasuk yang dilarang.

Secara hukum, praktik qardhul Hasan diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard, yang menyatakan bahwa pengembalian pinjaman hanya sebesar pokoknya. Pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan apa pun, kecuali biaya administrasi yang sebenarnya dikeluarkan selama proses transaksi. Namun, jika penerima pinjaman secara sukarela memberikan tambahan saat membayar kembali sebagai tanda terima kasih, itu diperbolehkan selama tidak diminta sebelumnya. Dalam praktiknya, qardhul hasan banyak diterapkan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga zakat, dan bank syariah. Misalnya, BMT Syariah Indonesia menjalankan program qardhul hasan dengan menggunakan dana sosial (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu pedagang kecil atau membiayai kebutuhan penting, seperti biaya pendidikan dan kesehatan (Fitri & Wardani, 2022). Dana ini dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam waktu yang disepakati. Cara ini terbukti efektif dalam membantu masyarakat kecil untuk keluar dari masalah utang dan meningkatkan ekonomi komunitas.

Di bank syariah, akad qardhul hasan sering digunakan sebagai pinjaman tanpa bunga bagi nasabah, seperti untuk kebutuhan mendesak, bantuan likuiditas, atau pembayaran sementara sebelum akad lain dilakukan. Dalam praktiknya, bank hanya bisa mengenakan biaya administrasi yang sesuai dan wajar. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah bisa membantu masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Berdasarkan aturan agama, sebagian besar ulama setuju bahwa qardhul hasan adalah akad yang sah dan punya nilai ibadah karena tujuannya tidak untuk bisnis. Namun, ada pendapat yang berbeda tentang biaya administrasi.

Beberapa ulama memperbolehkan hal ini asal biaya tersebut benar-benar sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya dan tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip kebaikan dan kebiasaan yang baik dalam hukum Islam. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa qardhul hasan adalah contoh nyata dari penerapan akad qard yang fokus pada sosial. Akad ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk meratakan kesejahteraan dan menguatkan solidaritas sosial. Dengan penerapan yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, qardhul hasan dapat menjadi solusi keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, saling membantu, dan kemanusiaan.

Penerapan Prinsip Akad Ariyah sebagai Landasan Qardhul Hasan

Dalam sistem ekonomi islam, qardhul hasan dan ariyah merupakan dua bentuk kerjasama sosial yang berlandaskan semangat tolong-menolong. Qardhul hasan merupakan pinjaman dana dimana penerima cukup mengembalikan jumlah pokok tanpa tambahan biaya, sementara ariyah adalah peminjaman barang dengan kewajiban mengembalikan dalam kondisi utuh. Keduanya sama-sama tidak mencari keuntungan materi dan berfokus pada nilai kebersamaan. Dalam praktiknya, qardhul hasan banyak dimanfaatkan untuk pembiayaan usaha mikro dan program sosial, sedangkan ariyah lebih sering diterapkan untuk peminjaman alat produksi atau barang berwujud lainnya. Meski berbeda dalam objek yang dipinjamkan, kedua skema ini memiliki kesamaan yang sama yaitu membantu masyarakat tanpa membebani (Alamsyah, 2019).

Perkembangan mutakhir memandang qardhul hasan dan ariyah sebagai dua instrumen yang berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Pada dasarnya, Qardhul hasan merupakan penerapan konsep ariyah dalam bentuk pinjaman tunai. Keduanya dilandasi filosofi tolong-menolong tanpa pamrih. Dari sisi objek, qardhul hasan mengatur peminjaman dana, sementara ariyah mengatur peminjaman barang fisik. Dalam qardhul hasan, penerima cukup mengembalikan nominal yang dipinjam, sedangkan dalam ariyah barang harus dikembalikan dalam kondisi semula. Kedua skema ini sama-sama melarang penarikan keuntungan. Dalam implementasinya, qardhul hasan umumnya digunakan untuk program pembiayaan sosial perbankan syariah, sementara ariyah lebih banyak diterapkan untuk peminjaman alat produksi. Meski berbeda fokus, keduanya memiliki dasar syariah yang kuat melalui dalil-dalil fiqih. Keterkaitan ini menunjukkan keluwesan sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, baik melalui pinjaman dana maupun barang, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan manusiawi.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah terkini, terutama bank dan BMT, akad qardhul hasan berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial tanpa bunga yang membantu usaha kecil dan menengah. Studi kasus di berbagai bank syariah Indonesia menunjukkan implementasi akad ini telah memberi manfaat signifikan sesuai prinsip keadilan dan tolong-menolong. Sementara itu, akad ariyah lebih banyak diimplementasikan dalam pinjam pakai barang modal seperti mesin atau kendaraan oleh lembaga sosial tanpa adanya biaya tambahan. Keduanya menegaskan fungsi sosial dan ekonomis sebagai solusi pembiayaan yang sesuai syariah (Nazli & Kadariah, 2024).

Praktik qardhul hasan yang dikaitkan dengan akad ariyah menunjukkan keselarasan dalam prinsip sosial lebih menitik beratkan pada tolong-menolong tanpa keuntungan. Qardhul

hasan dapat dianggap sebagai pengembangan ariyah khususnya dalam konteks pinjaman uang atau modal dengan tetap mengedepankan keadilan dan kebermanfaatan. Implementasi keduanya dalam keuangan syariah modern membuktikan keberhasilan prinsip-prinsip ini dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan bebas riba.

Tantangan Implementasi Qardhul Hasan

Implementasi qardhul hasan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Syariah Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mencakup aspek finansial, operasional, dan regulatif. Pertama, risiko gagal bayar (NPF) mencapai 15–25%, jauh di atas rata-rata pembiayaan komersial, akibat kurangnya jaminan, screening lemah, dan literasi keuangan nasabah yang rendah (Oktavia, 2020). Kedua, penyimpangan akad sering terjadi melalui pengenaan biaya administrasi terselubung yang berpotensi menjadi riba qardh, sehingga melanggar Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 dan menurunkan kepercayaan nasabah. Ketiga, keterbatasan dana sosial hanya 12% dari total aset BMT memicu pencampuran dana (ikhtilath) antara sumber tabarru' dan komersial (Fauzi, 2024). Keempat, kurangnya standarisasi dan pengawasan syariah terlihat dari hanya 32% BMT yang memiliki Dewan Pengawas Syariah aktif, ditambah regulasi OJK (POJK 16/2019) yang belum spesifik (Nurhasanah & Furqon, 2024). Kelima, kapasitas SDM rendah pengelola berlatar akuntansi konvensional menyebabkan kesalahan klasifikasi akad dan potensi sengketa. Keenam, minimnya digitalisasi membatasi monitoring BMT menggunakan platform digital untuk pelacakan pengembalian. Tantangan-tantangan ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat peran Qardhul Hasan sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Peluang Pengembangan Qardhul Hasan di BMT Syariah

Penerapan Qardhul Hasan dalam BMT Syariah di Indonesia menawarkan potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan kelangsungan BMT, dengan berlandaskan pada pengertian akad Qard (pinjaman tanpa bunga) dan 'Ariyah (pinjaman berbasis kebaikan). Pelaksanaannya terfokus pada pembiayaan sosial yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro. Peluang pengembangannya mencakup: penguatan kajian akad Qard dan 'Ariyah menggunakan pendekatan ekonomi sosial Islam untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, inovasi dalam pencatatan dan akuntansi sesuai dengan PSAK Syariah untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas transaksi, penyusunan strategi manajemen risiko yang efisien bagi UMKM tanpa risiko yang tidak perlu; pengembangan produk dan layanan baru untuk mendukung inklusi keuangan serta memperkuat fungsi sosial BMT, dan analisis dampak sosial dan ekonomi dari Qardhul Hasan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan dan akses keuangan yang setara

(Suryadi & Putri, 2018). Perspektif ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan, etika keuangan syariah, dan keadilan sosial, memberikan kontribusi yang berarti baik dalam bidang akademis maupun praktis bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Indonesia menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan fungsi sosial lembaga keuangan mikro syariah dan pemberdayaan ekonomi umat. Skema ini terbukti mampu membantu masyarakat berpendapatan rendah melalui pembiayaan tanpa bunga, yang selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti meningkatnya risiko gagal bayar, keterbatasan dana sosial, lemahnya pengawasan syariah, dan rendahnya pemahaman fiqih muamalah di kalangan pengelola.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan inovasi dan penguatan tata kelola lembaga melalui digitalisasi sistem pembiayaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi antara BMT, lembaga zakat, dan pemerintah. Integrasi antara akad *Qard* dan *'Ariyah* berpotensi menjadi model hibrida yang tidak hanya memperkuat peran sosial BMT, tetapi juga menjamin keberlanjutan keuangan lembaga. Dengan pengelolaan yang profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam, *Qardhul Hasan* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, J. (2019). Urgensi konsep al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 4*(2), 166–181.

Alamsyah, J. (2019). Urgensi konsep al-'ariyah, al-qardh, dan al-hibah di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 4*(2), 166–181.

Anhari, S. A. (2016). *Urgensi regulasi Baitul Maal wat Tamwil bagi optimalisasi qardhul hasan sebagai tanggung jawab sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Cahyono, H., Sutantri, S., & Mala, I. K. (2024). Pengembangan model bisnis inklusif berbasis digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(1), 1326–1341.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh*.

Falikhatun, Yasmin, U. A., & Hasim. (2023). Menelisik makna pembiayaan qardhul hasan dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Universitas Merdeka Malang.

Fauzi, N. (2024). *Analisis implementasi pembiayaan qardhul hasan pada lembaga keuangan syariah (Studi kasus pada KSPPS BMT Al Falah Cirebon)* (Doctoral dissertation, UIN SSC). https://doi.org/10.70095/cieber.v1i1.5

Fikri, S. (2023). *Analisis implementasi akad qardhul hasan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah perspektif fikih muamalah (Studi kasus LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto)*. Repository UIN SAIZU.

Fitri, E. S., & Wardani, T. U. (2022). Analisis penerapan pembiayaan qardhul hasan di BMT Islam Abdurrab Kota Pekanbaru. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*.

Ghozali, M. (2021). Akad qardh pada perbankan syariah di Indonesia perspektif maqashid syariah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(4), 1449–1459.

Hartono, H. S. (2022). Constructing sustainable economy for micro-sized enterprises through qardhul hasan financing based on Islamic philanthropy funds. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*.

Khairunisa, M., Hasanah, N., & Winario, M. (2024). Analisis kesesuaian prinsip syariah pada akad dan standar operasional prosedur pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil Islam Abdurab Pekanbaru. *Islamic Business and Finance, 6*(1), 42–67. https://doi.org/10.24014/ibf.v6i1.37578

Maisura, Q., & Yuhermansyah, E. (2024). Qardhul hasan financing at Aceh Syariah Bank for super micro products from the perspective of fiqh muamalah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5*(1), 266–289. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.5419

Melisa, M. (2022). Analisis pembiayaan qardhul hasan pelaku UMKM pada BMT Anugrah Tembung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1*(1), 43–51.

Nazli, P., & Kadariah, S. (2024). Implementasi akad al-qardh pada perbankan syariah (Studi kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan). *Jurnal Widya, 5*(2), 2266–2276. https://doi.org/10.54593/awl.v5i2.436

Nurhasanah, S., & Furqon, L. A. (2024). Implementasi pembiayaan qardhul hasan terhadap kemaslahatan masyarakat (Studi kasus di BMT Al-Idrisiyyah 2023). *La Maghriba: Jurnal Ekonomi Syariah, 1*(2), 85–94.

OJS UNIDA. (2023). *Implementasi akad qardhul hasan dalam BMT sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi*.

Oktavia, N. W. (2020). *Manajemen risiko pembiayaan pada akad al-qardh di BMT Assyafi'iyah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

ResearchGate. (2024). *Implementasi qardh dan qardhul hasan dalam lembaga keuangan syariah (Studi kasus BMT Kabandungan)*.

Rianda, P. (2025). *Peran BMT sebagai lembaga intermediasi dalam meningkatkan inklusi keuangan (Studi pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kc Pekalongan Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep al-‘ariyah, al-qardh dan al-hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 2*(1), 19–34.

Sudin, & Ida Nur Laeli. (2022). Analisis akad qardhul hasan (Studi kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.15088

Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis penerapan pembiayaan qardhul hasan berdasarkan PSAK syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *1*(1), 37–50. https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043

UIN Sunan Kalijaga. (2022). Implementasi akad qardhul hasan dalam lembaga keuangan syariah. *Azzarqa: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Utomo, A. S., Maharani, N. K., & Octavio, D. Q. (2021). Financial determinants of qardhul hasan financing growth: Evidence from Islamic banks in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*.